



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/ 379 /KPTS/013/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penularan dan masyarakat yang terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta akan segera berakhirnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/357/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur, diperlukan adanya kebijakan penanggulangan penularan COVID-19 yang lebih optimal dan masif;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai dengan kriteria level sebagai berikut:

a. Level 3 (tiga), meliputi:

1. Kabupaten Tuban;
2. Kabupaten Trenggalek;
3. Kabupaten Situbondo;
4. Kabupaten Sampang;
5. Kabupaten Ponorogo;
6. Kabupaten Pasuruan;
7. Kabupaten Pamekasan;
8. Kabupaten Pacitan;
9. Kabupaten Ngawi;
10. Kabupaten Nganjuk;
11. Kabupaten Mojokerto;
12. Kabupaten Malang;
13. Kabupaten Magetan;
14. Kabupaten Lumajang;
15. Kabupaten Kediri;
16. Kabupaten Jombang;
17. Kabupaten Jember;
18. Kabupaten Bondowoso;
19. Kabupaten Bojonegoro;
20. Kabupaten Blitar;
21. Kabupaten Banyuwangi;
22. Kabupaten Bangkalan;
23. Kabupaten Sumenep;
24. Kabupaten Probolinggo;
25. Kota Probolinggo, dan
26. Kota Pasuruan.

b. Level 4. . .

- b. Level 4 (empat), meliputi:
 - 1. Kabupaten Tulungagung;
 - 2. Kabupaten Sidoarjo;
 - 3. Kabupaten Madiun;
 - 4. Kabupaten Lamongan;
 - 5. Kabupaten Gresik;
 - 6. Kota Surabaya;
 - 7. Kota Mojokerto;
 - 8. Kota Malang;
 - 9. Kota Madiun;
 - 10. Kota Kediri;
 - 11. Kota Blitar; dan
 - 12. Kota Batu.

KEDUA : PPKM Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan dilakukan secara daring/*online*);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal . . .

- 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4) huruf d;
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
 - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 - i. kegiatan . . .

- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

- KETIGA : Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
- KEEMPAT : Bupati/Walikota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KELIMA : Bupati dan Walikota didukung penuh oleh Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19.
- KEENAM : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
 - e. penerapan . . .

- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
 - 3) mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 4) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;

j. penguatan . . .

- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
- 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Positivity rate* mingguan kurang dari 5 % (lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 1 (satu) orang;
 - b) *Positivity rate* mingguan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan kurang dari 15 % (lima belas persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 5 (lima) orang;
 - c) *Positivity rate* mingguan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
 - d) *Positivity rate* mingguan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - 2) *testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10% (sepuluh persen);
 - 3) *testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat, dengan target orang dites per hari untuk setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
 - a) Kabupaten Bangkalan 2.150 orang per hari;
 - b) Kabupaten Banyuwangi 2.318 orang per hari;
 - c) Kabupaten Blitar 2502 orang per hari;
 - d) Kabupaten Bojonegoro 1.793 orang per hari;
 - e) Kabupaten Bondowoso 1.677 orang per hari;
 - f) Kabupaten Gresik 2.877 orang per hari;
 - g) Kabupaten Jember 3.531 orang per hari;
 - h) Kabupaten Jombang 1.820 orang per hari;
 - i) Kabupaten Kediri 2.267 orang per hari;
 - j) Kota Batu 453 orang per hari;
 - k) Kota Blitar 308 orang per hari;
 - l) Kota Kediri 624 orang per hari;
 - m) Kota Madiun 381 orang per hari;
 - n) Kota . . .

- n) Kota Malang 1.886 orang per hari;
 - o) Kota Mojokerto 281 orang per hari;
 - p) Kota Pasuruan 436 orang per hari;
 - q) Kota Probolinggo 345 orang per hari;
 - r) Kota Surabaya 6.254 orang per hari;
 - s) Kabupaten Lamongan 2.581 orang per hari;
 - t) Kabupaten Lumajang 748 orang per hari;
 - u) Kabupaten Madiun 1.469 orang per hari;
 - v) Kabupaten Magetan 1.363 orang per hari;
 - w) Kabupaten Malang 5.651 orang per hari;
 - x) Kabupaten Mojokerto 2.436 orang per hari;
 - y) Kabupaten Nganjuk 2.272 orang per hari;
 - z) Kabupaten Ngawi 1.801 orang per hari;
 - aa) Kabupaten Pacitan 1.194 orang per hari;
 - bb) Kabupaten Pamekasan 1.925 orang per hari;
 - cc) Kabupaten Pasuruan 3.536 orang per hari;
 - dd) Kabupaten Ponorogo 1.880 orang per hari;
 - ee) Kabupaten Sampang 2.145 orang per hari;
 - ff) Kabupaten Sidoarjo 4.975 orang per hari;
 - gg) Kabupaten Situbondo 1.477 orang per hari;
 - hh) Kabupaten Trenggalek 999 orang per hari;
 - ii) Kabupaten Tuban 2.533 orang per hari;
 - jj) Kabupaten Tulungagung 1.497 orang per hari;
 - kk) Kabupaten Probolinggo 1.689 orang per hari;
- dan
- ll) Kabupaten Sumenep 2.350 orang per hari.
- 4) *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 5) *treatment* . . .

- 5) *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KETUJUH : Bupati dan Walikota agar:

a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 maka:

- 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
- 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3) terhadap . . .

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KEDELAPAN : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

- a. dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN: . . .

- KESEMBILAN :
- a. Dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan gubernur ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 3) peraturan daerah, peraturan kepala daerah; serta
 - 4) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur berpedoman pada Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/357/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Kesepuluh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur.

KESEBELAS : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

KEDUA BELAS: . . .

KEDUA BELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA